

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Malang, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Malang.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Malang.
8. Asisten Administrasi Pemerintahan adalah Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Malang.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
11. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
15. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

16. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

17. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. organisasi;
 - b. tatalaksana;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. sumber daya manusia aparatur;
 - e. pengawasan;
 - f. akuntabilitas;

- g. pelayanan publik; dan
- h. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

BAB IV

HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (2) Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (3) Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, yaitu regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
- (4) Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, yaitu sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
- (5) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (6) Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- (7) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, yaitu pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- (8) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan peraturan perundang-undangan;
 - c. penataan dan penguatan organisasi;
 - d. penataan tatalaksana;
 - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - f. penguatan pengawasan;
 - g. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI
TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Tujuan program manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, yaitu untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.
- (2) Tujuan program penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Tujuan program penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

- (4) Tujuan program penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
- (5) Tujuan program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh kesejahteraan yang sepadan.
- (6) Tujuan program penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (7) Tujuan program penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
- (8) Tujuan program peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- (9) Tujuan program monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, yaitu untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map Reformasi Birokrasi*.

BAB VII

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Road Map Reformasi Birokrasi

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun *Road Map Reformasi Birokrasi*.

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua *Quick Wins*

Pasal 9

- (1) *Quick Wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- (2) *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Tunjangan Kinerja

Pasal 10

Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan prinsip adil, obyektif, transparan, konsisten didasarkan pada nilai jabatan dan prestasi kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 11

- (1) Tim Reformasi Birokrasi dibentuk dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diketuai oleh Walikota dengan Wakil Walikota sebagai wakil ketua serta Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Tim Pengarah.
- (2) Anggota Tim Pengarah terdiri dari pejabat terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota para Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BKD, dan pejabat lain yang terkait.
- (2) Sekretaris Tim Pelaksana adalah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Wakil Sekretaris Tim Pelaksana adalah Kepala Bagian Organisasi.

BAB IX

SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dibentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi di SKPD yang menangani fungsi organisasi dan tatalaksana.
- (2) Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 15

- (1) Tahapan persiapan meliputi sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh SKPD/ Unit Kerja oleh Tim Pelaksana reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kemampuan pelaksana reformasi birokrasi baik secara perorangan maupun tim di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka penetapan *road map* reformasi birokrasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi meliputi pembinaan dalam fase monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

TABRANI, SH, M.Hum
Penata Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 4